

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum

oleh:

**ANTON DARMAWAN
NIM. 000710101254**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN
DI KABUPATEN JEMBER**



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN
DI KABUPATEN JEMBER**

oleh:

ANTON DARMAWAN
NIM. 000710101254

Pembimbing

I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005

Pembantu Pembimbing

WARAH ATIKAH, S.H., M.HUM.
NIP. 132 296 912


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

Dosa terbesar adalah ketakutan, Rekreasi terbaik adalah bekerja;
Musibah terbesar adalah keputusan, Keberanian terbesar adalah kesabaran;
Guru terbaik adalah pengalaman, Misteri terbesar adalah kematian;
Kehormatan terbesar adalah kesetiaan, Karunia terbesar adalah anak saleh;
Sumbangan terbesar adalah berpartisipasi, Modal terbesar adalah kemandirian.

(Imam Ali bin Abu Thalib, 2005: 22.


Kumpulan Kata Bijak, Surabaya: Pustaka Pelajar)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah mencurahkan segala perhatiannya, bimbingan, serta doa yang tiada putusnya;
2. Almamaterku Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ANTON DARMAWAN

NIM: 000710101254

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN DI KABUPATEN JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2007

Yang menyatakan,

ANTON DARMAWAN

NIM. 000710101254

HALAMAN PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada:

hari : sabtu
tanggal : 30
bulan : juni
tahun : 2007


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


JAYUS, S.H., M.HUM.
NIP. 131 287 088


Sekretaris


IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 132 206 014

Anggota Penguji

1. I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005

2. WARAH ATIKAH, S.H., M.HUM.
NIP. 132 296 912

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN
DI KABUPATEN JEMBER**

oleh:

ANTON DARMAWAN
NIM. 000710101254

Pembimbing



I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005

Pembantu Pembimbing



WARAH ATIKAH, S.H., M.HUM.
NIP. 132 296 912

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwataalah, atas ridhoNya penulis dapat menyelesaikan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan di Kabupaten Jember”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai media latihan penulis untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama studi di bangku kuliah.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S., selaku Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.HUM., selaku Pembantu Pembimbing yang telah dengan penuh semangat membimbing penulis sehingga skripsi ini cepat selesai;
3. Bapak Jayus, S.H., M.HUM. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Panitia Penguji skripsi ini yang dengan bijaksana telah menilai materi skripsi;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi;
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis duduk di bangku kuliah;

7. Semua Staf Tata Usaha yang telah membantu menyelesaikan administrasi hingga terselesainya skripsi ini;
8. Mas Andi, Mbak Aci, Mbak Anik, dan keluarga yang selalu mendesak dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
9. Wulan yang dengan penuh kasih sayang, harapan dan kepercayaan telah banyak mendorong membantu memperlancar penulis segera menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu dengan segala bantuannya untuk memperlancar penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, baik bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca. Penulis juga menyadari adanya keterbatasan dalam diri penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai bekal di kemudian hari.

Jember, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi Penelitian	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data Hukum	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data Hukum	7
1.5.4 Analisis Data Hukum	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Penyiaran	11

2.3.2 Hak Azasi Manusia Memperoleh Informasi	13
2.3.3 Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia	17
BAB III PEMBAHASAN	22
3.1 Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 di Kabupaten Jember	22
3.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005	31
3.3 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005	33
BAB IV PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
2. Data-data hasil penelitian.



RINGKASAN

Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dengan ketentuan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Atas dasar ketentuan tersebut penulis melakukan penelitian yang berkenaan dengan keberadaan penyedia TV berlangganan di Kabupaten Jember terkait problematikanya dalam masyarakat, terutama dengan pemerintah. Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 di Kabupaten Jember, hambatan dalam pelaksanaan PP No.52 Tahun 2005, dan upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PP No.52 Tahun 2005. Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan acuan sumber data hukum primer dan sumber data hukum sekunder. Sedangkan pengumpulan data hukum diperoleh dari studi pustaka, wawancara, dan internet.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Kabupaten Jember yaitu mengenai masalah penerapan, pengawasan, dan pelaksanaan dari PP No.52 Tahun 2005 belum sepenuhnya efektif, khususnya menyangkut masalah perizinan. Hanya dari lembaga penyiaran berlangganan besar yang menggunakan satelit telah melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana hasil penelitian dari beberapa dealer TV berlangganan satelit. Namun untuk sebagian besar siaran berlangganan dengan kabel (bahkan mungkin seluruhnya) di Kabupaten Jember yang belum memiliki izin termasuk memenuhi beberapa kewajiban sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam pelanggaranannya. Salah satu contoh adalah menyangkut izin yang tidak disebutkan dalam peraturan tersebut. Padahal keberadaan atau tentang tata cara perizinan secara jelas dan lengkap disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, akan tetapi tidak ada sanksi

yang mengaturnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut suatu lembaga penyiaran berlangganan dapat berdiri tanpa izin tanpa adanya sanksi.

Lembaga penyiaran berlangganan sebagai bentuk kebebasan pers dan penyiaran di Indonesia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan memberikan masyarakat tayangan-tayangan yang mendidik dan berkualitas.

Untuk langkah kedepan, khususnya dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 masih diperlukan penyempurnaan, demi terwujudnya kepastian hukum dan ketertiban dalam dunia penyiaran berlangganan, terutama jika ditunjang upaya dari pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan pemberlakuan peraturan daerah sebagai pelaksanaan dari PP No.52 Tahun 2005.

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu bentuk sarana untuk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Kemerdekaan pers adalah perwujudan dari kemerdekaan mengemukakan pendapat, karenanya wajib dihormati oleh semua pihak dan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara. Dari sisi ekonomis, pers telah menjadi sebuah lahan bisnis yang mampu menjanjikan keuntungan dalam jumlah besar bagi pemodalnya. Keadaan ini mengharuskan Pemerintah berupaya keras untuk mengatur kehidupan pers agar tidak mendatangkan masalah bagi masyarakat maupun Pemerintah. Akan tetapi pengaturan demikian pada akhirnya hanya akan bersifat pengawasan pers terhadap masyarakat dan *intern* pers itu sendiri.

Sebagai pengakses informasi, akibat dari begitu banyaknya media cetak dan elektronika pasca era reformasi di Indonesia, masyarakat mempunyai banyak pilihan media yang sesuai dengan selera dan kepentingannya. Legalitas dalam mengakses informasi sebagai perwujudan refleksi dari hak azasi manusia juga menjadi titik perhatian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam sidang umum MPR tahun 1998 telah diakomodasikan mengenai hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari pemenuhan hak azasi manusia. Bahkan ketentuan untuk mengakses informasi juga dituangkan dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia.

Agar didapatkan kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka dalam tiap ketetapan disertai lampiran yang berisikan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan piagam HAM. Dalam Bab VI Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang hak atas kebebasan informasi menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya" (Pasal 20). "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada" (Pasal 21).

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia, telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak memperoleh informasi. Informasi menjadi sumber kebutuhan pokok bagi masyarakat dan menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perkembangannya, teknologi komunikasi dan informasi membawa dampak pada implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin strategis, terutama dalam memajukan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan Pemerintah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002, dunia penyiaran Indonesia mengalami perubahan yang berarti. Pertumbuhan penyiaran berlangganan radio dan televisi di kota maupun di daerah semakin meningkat. Hal itu dimungkinkan dengan diizinkan penyelenggaraan penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, dan terestrial, sehingga terbuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha di bidang penyiaran. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Bab III bagian Ketujuh dengan judul Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya

hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai lembaga penyiaran berlangganan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan pasal-pasal lain yang terkait.

Bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur Lembaga Penyiaran Berlangganan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah peraturan pemerintah. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-1/2003 tanggal 28 Juli 2004, maka peraturan pemerintah ini disusun oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika, termasuk didalamnya pengaturan di bidang penyiaran dan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi, dengan materi yang akan disusun tentunya berkaitan dengan lembaga penyiaran berlangganan, yaitu mengenai ketentuan umum, pendirian dan perizinan, penyelenggaraan penyiaran, permodalan, pembatasan kepemilikan silang, rencana dasar teknik dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, sanksi administratif, serta ketentuan peralihan yang mengatur mengenai lembaga penyiaran berlangganan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap siaran televisi semakin bertambah. Di Indonesia sendiri beberapa stasiun televisi yang telah ada sampai saat ini kurang lebih berjumlah 12 saluran televisi nasional: (TVRI, SCTV, RCTI, TPI, INDOSIAR, ANTV, METRO TV, GLOBAL TV, TRANS TV, LATIVI, TV 7, dan Trans 7) dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan akan siaran televisi yang berkualitas. Atas dasar itulah, sebagian orang yang termasuk kalangan menengah atas memutuskan memilih berlangganan siaran televisi melalui beberapa lembaga penyiaran berlangganan.

Di Kabupaten Jember untuk menikmati siaran televisi melalui antena biasa atau UHF (*Ultra High Frequency*) hanya dapat menikmati beberapa siaran televisi tertentu, sehingga banyak masyarakat yang tidak puas dan memilih berlangganan siaran televisi atau disebut TV kabel. Bagi kalangan menengah atas dapat berlangganan melalui lembaga penyiaran resmi antara lain: Indovision, Telkomvision, Kabelvision, Astro, dan beberapa lembaga penyiaran berlangganan lainnya. Selain berlangganan melalui lembaga penyiaran tersebut saat ini mulai menjamur lembaga penyiaran TV berlangganan atau TV kabel yang menyediakan saluran televisi 14 sampai 16 *channel* TV dengan biaya pemasangan murah dan biaya abonemen per bulan yang tidak memberatkan.

Terkait dengan keberadaan beberapa penyedia jasa TV berlangganan atau TV kabel tersebut, mendorong penulis untuk membuat penulisan hukum dengan judul: **“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan di Kabupaten Jember”**.

1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul pada penulisan skripsi ini, perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian dan penyimpangan dari pokok permasalahan, serta menghindari pembahasan yang terlalu meluas. Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan di Kabupaten Jember. Berdasarkan hal tersebut ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah Hukum Hak Azasi Manusia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 di Kabupaten Jember?
- b. apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005?
- c. upaya apa sajakah yang ditempuh dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini ada dua macam, yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum tentang Hak Azasi Manusia;
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Almamater dalam hal ini perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 di Kabupaten Jember;
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005;
- c. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metodologi yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kepastian hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya data hukum. Adapun metode yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang berdasar pada data-data kualitatif penelitian dengan kajian teoritik secara rasional, selanjutnya dapat dituangkan dalam (sebagai) hipotesis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan keselarasannya terkait dengan permasalahan yang ada (*socio legal research*) (Nasution, 1988: 100).

1.5.2 Sumber Data Hukum

Data hukum merupakan alat suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini digunakan dua data hukum, yaitu:

a. Sumber Data Hukum Primer

Data hukum primer merupakan sumber data hukum yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu narasumber yang terkait mengenai unsur pengambilan data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan observasi oleh penulis agar didapatkan informasi berikut cara analisisnya dalam upaya menunjang kelengkapan penulisan skripsi ini.

b. Sumber Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder adalah data hukum yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer. Data hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur-literatur, majalah-majalah hukum, jurnal,

dan dokumen, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data hukum

a. Studi Pustaka

Dalam hal ini penulis menjawab permasalahan dengan mengumpulkan dan menganalisa data hukum sekunder, berupa karya ilmiah para sarjana dan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini kemudian mengobservasi dengan beberapa data hukum primer, yaitu data-data dari objek penelitian yang terkait dengan permasalahan. Dengan metode ini penulis akan memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

b. Wawancara

Adalah suatu cara untuk memperoleh data hukum dengan melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh keterangan dan data-data dari narasumber sebagai bahan penunjang penulisan skripsi ini, yaitu melalui wawancara dengan pihak yang terkait, dalam hal ini beberapa lembaga penyiaran TV berlangganan atau TV kabel di Kabupaten Jember, salah satunya adalah Toko Bintang Mas yang bertempat di Jalan Ahmad Yani 65 Jember, selaku dealer resmi dari Indovision.

c. Internet

Internet merupakan media pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan mengakses situs-situs yang ada di internet yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisis Data Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain dengan

sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif (Sunggono, 1997: 38).





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002, memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap dunia penyiaran Indonesia. Pertumbuhan penyiaran berlangganan radio dan televisi di kota maupun di daerah semakin meningkat. Hal itu dimungkinkan dengan diizinkan penyelenggaraan penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, dan terestrial, sehingga terbuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha di bidang penyiaran. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Bab III Bagian Ketujuh dengan judul Lembaga Penyiaran berlangganan.

Lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap siaran televisi semakin bertambah, beberapa stasiun televisi yang telah ada sampai saat ini kurang lebih berjumlah 12 televisi saluran nasional (TVRI, SCTV, RCTI, TPI, INDOSIAR, ANTV, METRO TV, GLOBAL TV, TRANS TV, LATIVI, TV 7, dan Trans 7) dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan akan siaran televisi yang berkualitas. Sebagai makhluk sosial, memang sudah sewajarnya apabila kita mengharapkan lebih pada apa yang kita miliki, artinya kita tidak pernah puas terhadap sesuatu yang telah ada. Demikian halnya dengan siaran televisi di Indonesia (dapat dikategorikan cukup banyak) belum dirasa cukup untuk memberikan jaminan kepuasan akan kebutuhan siaran televisi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagian orang yang termasuk kalangan menengah atas dapat berlangganan siaran televisi melalui beberapa lembaga penyiaran berlangganan atau lebih populer dengan sebutan TV kabel.

Di Kabupaten Jember untuk menikmati siaran televisi melalui antena biasa atau antena UHF (*Ultra High Frequency*) hanya dapat menikmati beberapa siaran televisi, sehingga banyak masyarakat yang tidak puas dan memilih berlangganan siaran televisi atau disebut TV kabel. Bagi kalangan menengah atas dapat berlangganan melalui lembaga penyiaran resmi antara lain: Indovision, Telkomvision, Kabelvision, Astro, dan beberapa lembaga penyiaran berlangganan lainnya yang dapat memberikan dan menyediakan puluhan bahkan ratusan siaran televisi dari seluruh penjuru dunia. Untuk menikmati siaran televisi selama 24 jam secara eksklusif tersebut tentunya sesuai dengan imbalan yang sepadan, yaitu harga langganan atau abonemen yang mahal.

Selain berlangganan melalui lembaga penyiaran berlangganan tersebut, saat ini mulai menjamur lembaga penyiaran TV berlangganan atau TV kabel yang menyediakan saluran televisi 14 sampai 16 *channel* TV dengan biaya pemasangan murah dan biaya abonemen perbulan yang tidak memberatkan. TV kabel yang disalurkan melalui kabel dalam beberapa radius daerah tertentu dari pemancar pusat tersebut pada dasarnya hanya menyediakan seluruh siaran televisi dalam negeri yang jumlahnya keseluruhannya 12 dari 5 siaran yang hanya dapat dinikmati di Kabupaten Jember melalui antena biasa, serta 2 sampai 4 siaran luar negeri tambahan (biasanya dipesan pelanggan).

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

a) Pasal 28 F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:

a) Pasal 25 ayat (1):

Lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

- a) Pasal 25 ayat (2):
Lembaga penyiaran berlangganan memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan:
 - a) Pasal 1 angka 2:
Lembaga penyiaran berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
 - b) Pasal 1 angka 3:
Layanan penyiaran berlangganan adalah layanan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Penyiaran

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, dan hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia yang hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perkembangannya munculah komunitas pers, yang mana keberadaan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Salah satu bentuk kemerdekaan pers di Indonesia adalah dengan makin maraknya dunia penyiaran di Indonesia.

Siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa:

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi darat, di laut, atau di antariksa dngan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Sedangkan penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengan pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan (Pasal 1 angka 4 UU No. 32 Tahun 2002).

Dalam pelaksanaan penyiaran, dilaksanakan oleh lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mengenai pelaksanaan siaran berlangganan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 bahwa, "Lembaga penyiaran berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan".

Saluran berlangganan merupakan spektrum elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan. Layanan penyiaran berlangganan adalah layanan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. Sedangkan saluran berlangganan adalah spektrum frekuensi elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan/atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan.

2.3.2 Hak Azasi Manusia Memperoleh Informasi

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak azasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan atau kebebasan dalam pers harus dijamin oleh negara, sesuai ketentuan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui, menjamin, dan melindungi hak azasi warga negaranya. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integritas nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Aplikasinya harus dipenuhi oleh Pemerintah sebagai pelaksana dan institusi yang paling bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pemenuhan hak atas informasi masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari kemerdekaan dalam paham berbangsa dan bernegara adalah untuk melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketertinggalan dalam semua bidang. Hal tersebut menjadi elemen penting dari tujuan dibentuknya negara yang tidak terlepas dari kewajiban negara untuk menyediakan berbagai instrumen dalam rangka menuju tujuan yang dimaksud. Untuk melepaskan diri dari keterbelakangan ini, salah satu caranya adalah dengan mendorong penguasaan informasi serta memberikan kebebasan yang lebih luas kepada rakyat untuk dapat mengakses informasi.

Dengan mencatat berbagai kecenderungan sebagaimana dikemukakan diatas, yaitu meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan, sebenarnya UUD 1945 telah secara implisit mengandung misi untuk dapat dipenuhinya hak atas informasi bagi rakyatnya. Sebaliknya Pemerintah sebagai pihak yang menjadi pelaksana dari realisasi atas hak tersebut, wajib memenuhi kebutuhan informasi warga masyarakatnya, dimaksudkan agar tercapai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tujuan kemerdekaan. Secara normatif, jbaran dari ketentuan UUD 1945 tersebut berturut-turut baru diatur secara jelas setelah era reformasi, yaitu dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi

Manusia (Bab VI Pasal 20 dan 21), dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dengan segala peraturan pelaksanaannya, dan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan juga dengan perangkat peraturan pelaksana dan undang undang lain yang menunjang.

Kinerja pers dan media massa tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan interaksi antara pers dengan Pemerintah. Asumsinya, Pemerintah sebagai pembina kehidupan pers, besar pengaruhnya terhadap corak kehidupan pers. Bahkan dalam sistem pers di Indonesia senantiasa dikemukakan bahwa hubungan itu juga tidak terlepas dengan masyarakat sebagai bagian dari interaksi yang dituangkan dalam cita interaksi positif antara Pemerintah, pers, dengan masyarakat. Walaupun dalam undang-undang tentang pers dan penyiaran menyerahkan pengawasan terhadap pers itu kepada masyarakat dan internal pers itu sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah lepas dari tanggung jawab. Orientasi pada tujuan lebih tinggi, yaitu terciptanya dan senantiasa terjaganya masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat merusak sistem dan nilai masyarakat adalah tanggung jawab Pemerintah.

Perkembangan yang pesat dari media pemberitaan atau media massa saat ini telah meletakkan pers sebagai salah satu sektor komoditas yang dikelola dengan teknologi tinggi (*high technology*). Pers merupakan sektor teknologi sekaligus ekonomi yang dalam oprasionalnya bersentuhan dengan berbagai sisi sosial kemasyarakatan yang sangat luas. Era reformasi telah membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam bidang informasi. Untuk mengekspresikan diri baik sebagai pemberi maupun pengakses informasi, masyarakat dapat mengusahakan hal tersebut melalui pengelola media massa khususnya pers cetak (Baharun, 1999: 45).

Dengan hadirnya undang-undang tentang pers, diharapkan dapat terwujud perlindungan hukum terhadap wartawan dalam tugasnya untuk mencari, menghimpun dan menyampaikan suatu berita sebagai bentuk tugas jurnalistik. Tugas wartawan terkait pula dengan kewajiban wartawan untuk mencari berita dan menyampaikan informasi. Di Indonesia, pengaturan hak atas informasi dapat

dikatakan masih kurang lengkap. Informasi sebagai hak saja masih belum dirumuskan secara eksplisit (Assegaf, 2002: 18).

Secara mendasar hal tersebut dapat dicermati dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya negara adalah: “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” yang menjadi komitmen dasar yang harus diwujudkan oleh negara. Demikian pula, secara tidak langsung pemenuhan hak tersebut juga disebutkan didalam Pasal 28 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu refleksi dari pemenuhan tujuan yang dimaksud.

Kebebasan tidak lain hanya merupakan sarana untuk mencapai perdamaian. Kebebasan bukan menjadi tujuan utama semata, kita harus berhati-hati agar kebebasan ini tidak disalahgunakan. Tanpa etika pers dan tanggung jawab, pers bagaikan kapal yang kehilangan mercusuar dalam keadaan kabut tebal. Sebagaimana kebebasan pers dapat dijamin oleh pemerintah, ia dapat pula ditekan dengan kecepatan yang tak kenal ampun jika pers tidak menjaga keseimbangan yang peka diantara berbagai kepentingan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Ilusi mengenai kebebasan harus dikoreksi, kita harus meningkatkan kesadaran bahwa walaupun sensor pemerintah tidak ada lagi, tetapi sensor keagamaan dan etnik merupakan ancaman yang nyata.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya pers wajib menghormati hak azasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional, terbuka dan dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dalam hal ini antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya hak jawab dan hak korelasi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Kebebasan pers merupakan salah satu indikator kehidupan demokrasi pada suatu bangsa. Restriksi atau pembatasan terhadap kegiatan pers, selain merupakan pengingkaran terhadap esensi demokrasi, juga merupakan pengkhianatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran. Akan tetapi praktik kehidupan jurnalistik membutuhkan acuan etis maupun legal agar

kebebasan jurnalistik tidak disalahgunakan. Tugas seorang jurnalistik dalam melaksanakan kebebasan pers adalah mengungkapkan fakta dengan apa adanya disertai kewajiban moral maupun legal untuk melindungi sumber berita atau narasumber dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan pelaksanaan penyiaran melalui media televisi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurut Totok Djuroto (2000: 27): Pemerintah Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya tumbang oleh arus reformasi, karena cukup lama mengebiri kebebasan pers. Jenderal besar Soeharto yang berkuasa saat itu, tidak membina pertumbuhan pers tetapi malah membinasakannya. Banyak penerbitan pers yang dibredel. Itu sebabnya pers akhirnya menganggap Soeharto sebagai lawan utamanya.

Selanjutnya menurut leksion komunikasi, pers mempunyai makna antara lain sebagai:

- a) usaha percetakan atau penerbitan;
- b) usaha pengumpulan dan penyiaran berita;
- c) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi;
- d) orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita;
- e) medium penyiaran berita, yakni surat kabar, majalah, radio dan televisi.

Pers sebagai lembaga, intensitasnya berdiri sendiri. Pers hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi bukan bagian dari pemerintah negara tersebut. Pers lebih dikenal sebagai lembaga kemasyarakatan (*social institution*). Hubungan antara pers, masyarakat dan pemerintah saling mempengaruhi. Pers mempengaruhi masyarakat, tetapi masyarakat juga berpengaruh pada pers. Pers mempengaruhi pemerintah, namun pemerintah juga berpengaruh terhadap pers.

Karena hubungan yang demikian itulah maka falsafah pers selalu identik dengan kehidupan sosial, budaya bahkan politik dari suatu bangsa dan negara. Itu sebabnya, sifat pers antara satu negara dengan negara lainnya selalu berbeda. Sampai sekarang setidaknya ada 6 sifat pers yang penerapannya berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan sifat dan falsafah negara dimana pers itu berada.

2.3.3 Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang sifatnya independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai institusi pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya lembaga penyiaran publik membuka ruang komunikasi publik (*public share*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to expres*) bagi masyarakat, sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang secara tidak langsung dilibatkan dalam unsur penyiaran (Armada, 1993: 27).

Lembaga penyiaran publik diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan untuk difungsikan sebagai identitas nasional, pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Lembaga penyiaran publik harus mempunyai prinsip:

1. siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*General geographical availability*);
2. siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
3. programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
4. penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Tonggak berdirinya siaran televisi di Indonesia dirilis sejak berdiri dan dimulainya siaran TVRI. Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan lembaga penyiaran yang menyandang nama negara mengandung arti bahwa, dengan nama tersebut program siarannya ditujukan untuk kepentingan negara.

Sejak berdiri tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mengemban tugas sebagai televisi yang mengangkat citra bangsa melalui penyelenggaraan penyiaran peristiwa yang berskala internasional, mendorong kemajuan kehidupan masyarakat, serta sebagai pemersatu bangsa. Selaku lembaga penyiaran publik, TVRI mempunyai fungsi memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah TVRI berturut-turut muncul lembaga penyiaran televisi swasta, antara lain: Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Andalas TV (ANTV), Indosiar Visual Mandiri (IVM), Metro TV, Trans TV, TV 7, Lativi, Global TV, Trans 7, dan beberapa TV swasta lainnya sebagai perwujudan dibukanya aspirasi kebebasan pers di Indonesia.

Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia dan bidangnya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Lembaga penyiaran swasta didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai lembaga penyiaran swasta diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan beberapa pasal lainnya yang terkait.

Dalam perkembangannya, keberadaan siaran televisi tersebut tidak memadai lagi dan memunculkan beberapa lembaga penyiaran komunitas di daerah, antara lain: Jawa Timur TV (JTV), Bali TV, Jawa Barat TV (JABAR TV), dan beberapa stasiun televisi lokal lainnya. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk komunitas, membutuhkan sarana komunikasi berupa lembaga penyiaran yang khusus untuk melayani kepentingan komunitasnya. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah menyikapi dengan ketentuan mengenai lembaga penyiaran komunitas.

Lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat

independen dan tidak komersial, daya pancarnya rendah, luas jangkauan dan wilayahnya terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga penyiaran komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu sekaligus menjadi milik komunitas tersebut yang tujuannya untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, serta tidak untuk mencari laba atau keuntungan. Disamping itu, lembaga penyiaran komunitas juga harus mengikuti ketentuan berupa kewajiban membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.

Selain tiga bentuk penyiaran tersebut diatas, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas, dikenal juga lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai lembaga penyiaran berlangganan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan pasal-pasal lain yang terkait.

Lembaga penyiaran berlangganan muncul sebagai kebutuhan masyarakat yang belum tercukupi kebutuhannya akan informasi dan hiburan televisi baik publik, swasta, dan komunitas sehingga memilih lembaga penyiaran berlangganan agar dapat menikmati siaran televisi beraneka ragam dari seluruh penjuru dunia dengan cara membayar setiap bulannya atau berlangganan. Saat ini banyak sekali muncul lembaga penyiaran berlangganan, antara lain Indovision, Telkomvisioan, Kabelvision, Astro, dan beberapa lainnya yang tidak resmi dengan jasa menyalurkan siaran televisi yang beraneka ragam.

Berdasarkan hal tersebut, teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya sangat penting dan makin strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara Indonesia. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi

masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan penyiaran telah menyebabkan landasan hukum tentang pengaturan penyiaran yang ada selama ini sudah tidak memadai lagi.

Atas dasar fakta yang ada, perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang tersebut disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan atau tertulis, termasuk menjamin kebebasan berekspresi dengan bertumpu pada azas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat atau pemerintah, termasuk hak azasi setiap individu atau orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak orang lain;
3. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
4. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya bidang penyiaran seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
5. Lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional, untuk itu dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;
6. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostoner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
7. Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi

masyarakat yang beraneka ragam untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

Lembaga penyiaran sebagai salah satu insan pers dan sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengumpulan dan penyebaran informasi, mempunyai misi untuk ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat, menegakkan keadilan, dan memberantas kebatilan. Selama melaksanakan tugasnya, pers terkait erat dengan tata nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Untuk itulah pers sebagai lembaga kemasyarakatan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakatnya.

Dalam melaksanakan misinya, pers harus mempunyai jiwa dan semangat untuk menjalin kesetiakawanan, bantu-membantu, saling melakukan kontrol untuk kemajuan bersama. Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antara sesama, pers harus mampu mencari penyelesaian berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kemampuannya mempengaruhi masyarakat. Jadi, meskipun peranan pers di tengah-tengah masyarakat mempunyai "otonomi" bukan berarti ia mempunyai eksistensi mandiri. Intensitas pers di tengah masyarakat, diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Karenanya, dalam kehidupan pers terdapat keterikatan organisatoris dengan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat setempat.

BAB III PEMBAHASAN



3.1 Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 di Kabupaten Jember

Keberadaan televisi merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi manusia saat ini, karena setiap saat manusia tidak dapat lepas dari acara-acara yang disiarkan oleh televisi. Sejarah siaran televisi di Indonesia telah dirilis sejak berdiri dan dimulainya siaran TVRI. Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang merupakan lembaga penyiaran yang menyanggah nama negara mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Sejak berdiri tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mengemban tugas sebagai televisi yang mengangkat citra bangsa melalui penyelenggaraan penyiaran peristiwa yang berskala internasional, mendorong kemajuan kehidupan masyarakat, serta sebagai stabilitas sosial. Sampai perkembangannya saat ini TVRI masih eksis dengan beberapa hal tersebut.

Setelah TVRI, di tahun 1992 mulai bermunculan beberapa siaran televisi swasta, antara lain: RCTI, SCTV, TPI, dan diikuti beberapa siaran televisi lainnya yaitu: INDOSIAR, ANTV, METRO TV, GLOBAL TV, TRANS TV, LATIVI, TV 7, dan Trans 7. Untuk menikmati siaran TVRI, selain televisi kita hanya butuh antena VHF (*Vertical High Frequency*) dan untuk menikmati beberapa siaran televisi swasta dibutuhkan antena UHF (*Ultra High Frequency*). Dari siaran televisi publik (TVRI) dan swasta yang dapat dinikmati di Indonesia keseluruhannya berjumlah 12 siaran televisi. Dengan pilihan 12 siaran televisi tersebut, termasuk beberapa stasiun televisi lokal, sebenarnya sudah cukup banyak kita diberi pilihan acara dan siaran televisi.

Di Kabupaten Jember sebagai daerah dengan kategori kota sedang, dengan luas wilayah 3.293.34 km² antara lain terbagi menjadi 31 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 244 desa/kelurahan, 23 diantaranya dengan status kelurahan. Dari registrasi penduduk Kabupaten Jember pada akhir tahun 2004 tercatat sebanyak 2.106.632 jiwa, dengan *sex ratio* sebesar 95,16%

(sumber Badan Kependudukan Jember periode tahun 2005), yang artinya bahwa jumlah penduduk perempuan 4,84% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Untuk menikmati siaran televisi biasa, artinya hanya menggunakan antena sebagaimana tersebut diatas, di Kabupaten Jember hanya dapat dinikmati secara jelas beberapa siaran televisi, antara lain: TVRI, Indosiar, RCTI, SCTV, Metro TV, dan JTV.

Fakta dimana kebutuhan masyarakat terhadap siaran televisi semakin bertambah tidak dapat dipungkiri, karena hal ini terjadi di negara kita sendiri Indonesia. Beberapa stasiun televisi yang telah ada saat ini kurang lebih berjumlah 12 televisi saluran nasional: (TVRI, SCTV, RCTI, TPI, INDOSIAR, ANTV, METRO TV, GLOBAL TV, TRANS TV, LATIVI, TV 7, dan Trans 7) dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan akan siaran televisi yang berkualitas. Sebagai makhluk sosial sudah wajar apabila kita mengharapkan lebih pada apa yang kita miliki, artinya kita tidak pernah merasa puas terhadap sesuatu yang kita miliki. Demikian halnya dengan siaran televisi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagian orang memilih berlangganan pada lembaga penyiaran berlangganan atau yang lebih populer dengan sebutan TV kabel. Ironisnya saat ini mulai marak dan menjamurnya lembaga penyiaran TV berlangganan lokal dan bahkan ilegal.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Jember, jasa TV kabel lokal tersebut hanya menyediakan saluran televisi 14 sampai 16 *channel* TV saja dengan berbagai upaya promosi yang cukup menggiurkan, diantaranya: biaya pemasangan murah dan biaya abonemen perbulan yang tidak memberatkan. TV kabel yang disalurkan melalui kabel dalam beberapa radius daerah tertentu dari pemancar pusat tersebut pada dasarnya hanya menyediakan seluruh televisi dalam negeri yang jumlah keseluruhan 12 dari 5 siaran yang hanya dapat dinikmati di Kabupaten Jember melalui antena biasa, serta 2 sampai 4 siaran luar negeri tambahan (biasanya dipesan pelanggan).

Layanan penyiaran berlangganan adalah layanan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. Khusus dalam pembahasan penulisan

hukum ini penulis spesifikasikan dalam siaran berlangganan media televisi. Lembaga penyiaran berlangganan menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 diselenggarakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Penyiaran berlangganan melalui satelit

Penyiaran berlangganan melalui satelit adalah lembaga penyiaran berlangganan yang menyiarkan siaran televisinya melalui media satelit. Media satelit tersebut dapat dikategorikan mahal, sehingga untuk menikmati siaran televisi berlangganan konsumen dibebani biaya mahal pula.

Untuk menyiarkan siarannya lembaga penyiaran berlangganan terlebih dahulu memiliki satelit yang diluncurkan ke orbit ruang angkasa untuk dapat menjangkau siaran televisi dari seluruh bumi/dunia. Dari satelit tersebut ditransmisikan dalam alat penerima sinyal siaran televisi dari seluruh dunia (di bumi), untuk kemudian dapat dipilih berdasarkan kategori siarannya, serta melalui izin perusahaan televisi terkait. Dari mekanisme tersebut seseorang yang hendak berlangganan siaran televisi, di rumah atau tempat orang bersangkutan yang akan berlangganan akan dipasang antena atau satelit penerima (biasanya berbentuk parabola kecil) dapatnya dipinjamkan) yang dihubungkan dengan kabel yang selanjutnya disalurkan ke televisi.

Siaran televisi berlangganan dengan media satelit ini dapat dikategorikan mahal, mengingat lembaga penyiaran berlangganan atau pemilik harus bermodal besar dengan mengirim satelit ke luar angkasa dan izin penyiaran dari siaran televisi bersangkutan. Mahalnya proses televisi berlangganan dengan media satelit tersebut tentunya bagi yang mengharapkan keuntungannya dapat kembali lebih, dibebankan kepada konsumen dengan biaya abonemen yang mahal. Sebagaimana telah penulis berikan contoh, siaran televisi berlangganan ini antara lain: Indovision, Telkomvision, Kabelvision, Astro, dan beberapa lainnya.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ke dealer Indovision Jember (Toko Bintang Mas) dengan tarif pemasangan Rp. 200.000,- (Dua Ratus

Ribu Rupiah) dengan biaya berlangganan Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulannya dengan fasilitas menikmati siaran televisi dari beberapa negara (sesuai halaman lampiran) dan beberapa siaran radio. Untuk berlangganan konsumen akan dipinjamkan beberapa alat antara lain antena parabola dan dekoder.

2. Penyiaran berlangganan melalui kabel

Penyiaran berlangganan melalui media kabel adalah siaran televisi berlangganan dengan medium kabel dalam radius daerah tertentu dari pemancar pusat. Sebagaimana telah disebutkan, keberadaan penyiaran berlangganan melalui kabel saat ini mulai marak dan bermunculan di Kabupaten Jember, karena merupakan kebutuhan informasi khususnya terhadap siaran televisi yang kurang memadai di Kabupaten Jember jika hanya menerima siaran televisi dengan antena biasa (VHF dan UHF).

Untuk menyiarkan siaran televisinya, lembaga penyiaran berlangganan atau pemilik hanya cukup memiliki antena parabola (biasanya 2 buah) yang selanjutnya dari sinyal televisi tersebut diterima oleh alat penerima sinyal siaran televisi (dekoder). Dari dekoder tersebut ditransmisikan pada alat lain yang selanjutnya dari alat tersebut disalurkan dalam bentuk kabel untuk kemudian disalurkan kepada konsumen.

Dari kabel pusat tersebut, untuk dapat dinikmati oleh banyak konsumen didistribusikan melalui boster atas (alat penerima sinyal kabel) yang kemudian dari beberapa boster disalurkan lagi kepada penduduk selaku konsumen. Biaya pemasangan menurut pemilik TV Kabel sebagaimana penulis wawancarai beberapa diantaranya yaitu: Sarjan TV kabel (Kebonsari Jember), Sumatera TV Kabel (Tegalboto Jember), Gito Parabola (Gebang Jember), dan sebagian yang lain menyebutkan bahwa untuk total biaya investasi awal TV kabelnya berkisar antara Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Untuk biaya pemasangan awal bagi pelanggan dikenakan tarif antara Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan biaya

langganan perbulan sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tergantung banyak dan jenis siaran televisinya.

3. Penyiaran berlangganan melalui terestrial

Terestrial adalah penyelenggaraan penyiaran, antara lain *multipoint multichannel distribution system* (MMDS), *local point multichannel distribution system* (LMDS), dan siaran terestrial yang diacak. Keberadaan siaran berlangganan ini belum begitu populer dan belum banyak. Karena konsumen diwajibkan membeli alat penerima untuk berlangganan. Dalam hal ini beberapa lembaga penyiaran berlangganan terestrial belum dianggap efektif dan praktis bagi konsumen.

Lembaga penyiaran berlangganan tersebut muncul sebagai kebutuhan masyarakat yang belum tercukupi kebutuhannya akan informasi dan hiburan televisi dari lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas sehingga memilih lembaga penyiaran berlangganan agar dapat menikmati siaran televisi beraneka ragam dari seluruh penjuru dunia dengan cara membayar setiap bulannya atau berlangganan. Sebagaimana disebutkan, sudah kodrat manusia sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhannya, dalam hal ini kebutuhan memperoleh siaran televisi sebagai hak azasi manusia untuk memperoleh informasi dan kodrat manusia pula yang selalu tidak puas dengan apa yang dimilikinya.

Dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban di bidang penyiaran khususnya secara berlangganan. PP No.52 Tahun 2005 sebagai bentuk acuan atau peraturan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satu bentuk tertib dalam penyelenggaraan penyiaran berlangganan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 adalah dengan persyaratan pendirian bahwa lembaga penyiaran berlangganan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) didirikan oleh warga negara Indonesia;

- b) didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas;
- c) bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan;
- d) modal awal usahanya harus seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Sebelum menyelenggarakan kegiatan penyiaran, lembaga penyiaran berlangganan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan, pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005.

Permohonan sebagaimana dimaksud dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran sebagai berikut:

I. Persyaratan Administratif:

- a) latar belakang dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi lembaga penyiaran berlangganan yang akan diselenggarakan;
- b) akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
- c) susunan dan nama para pengelola penyelenggaraan penyiaran;
- d) studi kelayakan dan rencana kerja;
- e) uraian tentang aspek permodalan;
- f) uraian tentang proyeksi pendapatan (*revenue*) dari iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
- g) daftar media cetak, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, dan/atau lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh pemohon;

- h) uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai dengan unit kerja terendah termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.
2. Program siaran:
- a) uraian tentang format saluran, sumber materi acara, khalayak sasaran, dan daya saing (kompetisi);
 - b) jumlah saluran/program, nama program, dan isi program yang disalurkan;
 - c) pola acara siaran harian dan mingguan.
3. Data teknik penyiaran:
- a) daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan serta perhitungan biaya investasinya;
 - b) gambar peta lokasi dan peta wilayah layanan siaran serta tata ruang operasional, ruang kontrol, dan ruang pemancar;
 - c) spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya;
 - d) usulan saluran frekuensi dan kontur diagram pancar yang diinginkan, khusus untuk lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial.

Setelah menerima berkas surat permohonan sebagaimana dimaksud, KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran sesuai dengan persyaratan. Selanjutnya Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran. Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, KPI dan/atau Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan. Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, pemohon dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri.

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dipenuhinya persyaratan dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud, KPI

melakukan evaluasi dengar pendapat dengan pemohon. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung setelah selesai evaluasi dengar pendapat, KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Menteri. Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterima rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama. Menteri dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap permohonan yang belum memperoleh rekomendasi kelayakan setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Menteri.

Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama. Keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ada kesepakatan Forum Rapat Bersama. Keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.

Setelah mendapat izin penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran berlangganan wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran berlangganan televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari Menteri. Masa uji coba siaran berakhir setelah lembaga penyiaran berlangganan memenuhi ketentuan dan mendapatkan putusan Menteri atas kesesuaian terhadap persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran.

Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran adalah 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi. Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada

Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005.

Dalam menyelenggarakan siarannya, lembaga penyiaran berlangganan antara lain harus:

- a) mempunyai izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran;
- b) melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
- c) menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta, dan;
- d) menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri atau paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas menyangkut izin pendirian lembaga penyiaran berlangganan serta berkenaan dengan kewajiban lembaga penyiaran berlangganan, belum sesuai dengan keadaan/fakta yang terjadi di Kabupaten Jember, dengan kata lain bahwa penerapan, pengawasan, dan pelaksanaan dari PP No. 52 Tahun 2005 belum sepenuhnya efektif, khususnya menyangkut masalah perizinan. Lembaga penyiaran berlangganan besar yang menggunakan satelit, tentunya dengan adanya ketentuan izin kabel akan sesegera mungkin melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana hasil penelitian dari beberapa dealer TV berlangganan satelit. Namun untuk sebagian besar siaran berlangganan dengan kabel (bahkan mungkin seluruhnya) di Kabupaten Jember yang disalurkan di kampung-kampung atau sebagian kota belum memiliki izin termasuk memenuhi beberapa kewajiban sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005.

Memang untuk mengukur efektivitas suatu peraturan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun belum cukup, namun hendaknya dapat menjadikan perhatian lebih bagi aparatur negara agar Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tersebut dapat sesegera mungkin dilaksanakan dan tentunya direalisasikan

sebagai bentuk upaya penertiban dibidang penyiaran di Indonesia. Beberapa syarat agar suatu ketentuan hukum dapat bekerja maksimal sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman (2001: 50) adalah sebagai berikut:

- 1) *The rule or norm, must be communicated to the subject,*
- 2) *The subject must be able to perform or, as the case may be, not to perform;*
- 3) *The subject have a dispostition to perform-from desire, fear, or some other motive.*

Bahwa suatu ketentuan/peraturan harus mengikat dan/atau sebagai penghubung dari pelaku hukum, sehingga dapat digunakan sebagai suatu upaya dalam menyelesaikan suatu masalah, dan juga sebagai alternatif para pelaku hukum dalam menentukan jalan keluar dari problematika yang ada, atas dasar keinginan, rasa takut, atau motif lain yang timbul karenanya.

Lebih lanjut lagi dalam teori bekerjanya hukum L. M. Friedman tersebut dapat dijelaskan bahwa, dilihat dari Substansi Hukum (perundang-undangan) sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada maupun pedoman pelaksanaannya terkait dengan kewajiban lembaga penyiaran berlangganan, dari Struktur Hukum (aparatur pelaksana) pemberian izin pendirian lembaga penyiaran berlangganan sudah tidak sesuai antara yang ada dalam peraturan pemerintah dengan kenyataan yang ada di lapangan, dalam peraturan pemerintah sangat jelas menyebutkan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini selaku kontrol/filter terhadap berdirinya lembaga penyiaran berlangganan, dari Kultur Hukum (masyarakat) banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat khususnya pemohon baik karena ketidaktahuan masyarakat, kesadaran masyarakat yang rendah maupun karena birokrasi yang dianggap bertele-tele dan kurang transparan. Untuk itu diperlukan perubahan peraturan pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya izin pendirian lembaga penyiaran berlangganan.

3.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan

perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Menyangkut upaya penegakan hukum tersebut, salah satunya adalah ketentuan hukum terhadap pelaksanaan penyiaran berlangganan lembaga penyiaran berlangganan, khususnya di Kabupaten Jember.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 memang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam pelanggarannya, karena hanya menerapkan sanksi administratif saja. Penjatuhan sanksi administratif tersebut dapat dijatuhkan oleh Menteri maupun oleh KPI tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang komunikasi dan informatika, sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Salah satu contoh ketidaktegasan menyangkut sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 adalah menyangkut izin yang tidak disebutkan dalam peraturan tersebut. Padahal keberadaan atau tentang tata cara perizinan sendiri secara jelas dan lengkap banyak disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, akan tetapi tidak ada sanksi yang mengaturnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut suatu lembaga penyiaran berlangganan dapat berdiri tanpa izin tanpa adanya sanksi.

Sanksi menyangkut izin sebenarnya secara tidak langsung disebutkan dalam Pasal 43 (1) menyangkut perpanjangan izin yaitu: Lembaga penyiaran berlangganan yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan: Lembaga penyiaran berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2

(dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. Berdasarkan ketentuan tersebut sanksi yang dikenakan sifatnya biasa dan tidak tegas.

Demikian beberapa halnya dengan sanksi atas dilanggarnya kewajiban lembaga penyiaran berlangganan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, sehingga perlu kiranya dilakukan perbaikan khususnya menyangkut ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tersebut. Pada kesimpulannya yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 di Kabupaten Jember adalah bersumber pada peraturan pemerintah itu sendiri. Hal ini disebabkan masih mengambangunya unsur ketegasan mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap suatu peraturan pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 terkait dengan masalah penegakan hukum didalam dunia penyiaran Indonesia, khususnya mengenai lembaga penyiaran berlangganan di Kabupaten Jember. Atas dasar fakta yang ada itulah diharapkan pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk sesegera mungkin menanggapi dan/atau memberikan solusi yang tepat sebagai wujud *responsibility* dalam upaya menyelesaikan problema tersebut di masyarakat. Karena mengingat betapa penting dan strategisnya fungsi dari dunia penyiaran di Indonesia dan demi tercapainya penegakan hukum dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Misalnya saja menyangkut adanya *adult movie* atau film porno atau siaran pornografi yang disiarkan pada jam-jam tertentu atau malam hari (tengah malam) oleh beberapa peyiaran TV berlangganan, yang pengaruhnya atau dampak kedepannya dapat merusak mental pemirsanya, sebenarnya keadaan ini memerlukan tindakan hukum yang tegas baik dari masyarakat maupun Pemerintah pada khususnya.

3.3 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005

Dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia sangat meningkat tajam, terutama jika kita menggunakan acuan pemenuhan kebutuhan akan informasi dan

hiburan pada setiap individu dari masyarakat tersebut. Pentingnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tentunya sangat menunjang dalam dunia penyiaran, dengan kata lain dunia penyiaran di Indonesia memegang peranan penting dan sangat strategis dalam terwujudnya masyarakat informasi. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penunjang sekaligus yang dapat bersifat preventif berkenaan dengan masalah lembaga penyiaran berlangganan di Kabupaten Jember. Hal ini berdasar pada tidak efektif dan tidak tegasnya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 terkait dengan masalah sanksi atas pelanggaran kewajiban lembaga penyiaran berlangganan. Demi menunjang upaya penertiban dan penegakan hukum, maka sebagai pihak yang berwenang dan bertanggungjawab penuh, pemerintah diharapkan memberikan kepastian dan kejelasan terhadap masalah yang ada, yang mana telah menjadi ironi dalam masyarakat. Sehingga di masa datang kita akan mendapati dunia penyiaran Indonesia, khususnya penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan di Kabupaten Jember yang tertib dan menjamin kelayakannya di kehidupan bermasyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri jika masalah ketidaktegasan sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini penyelenggara lembaga penyiaran berlangganan yang hanya mengutamakan kepentingan bisnisnya semata. Misalnya saja menyangkut adanya film kategori dewasa atau film porno atau siaran pornografi yang disiarkan pada jam-jam tertentu atau malam hari (tengah malam) oleh beberapa penyiaran TV berlangganan yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi dan/atau merusak mental pemirsanya, sebenarnya keadaan ini memerlukan tindakan hukum yang bersifat *responsive* selektif, baik dari masyarakat maupun pemerintah pada khususnya.

Terkait dengan penayangan pornografi oleh lembaga penyiaran TV berlangganan, jika peraturan pemerintah tersebut belum efektif menjerat dengan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, dapat

dikenakan beberapa pasal terkait dalam ketentuan hukum pidana maupun beberapa aturan lain, misalnya:

1. KUHP:

Pasal 281:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

2. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:

Pasal 36 ayat (5):

Isi siaran dilarang:

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

3. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers:

1. Pasal 5 ayat (1):

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

2. Pasal 13 ayat (1) huruf a:

Perusahaan Pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

4. PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (LSF):


Pasal 19 ayat (3):

Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya adalah:

- a. adegan seorang pria dan wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang;
- b. *close up* alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup atau tanpa penutup;
- c. adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;
- d. adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;
- e. gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau oral sex;
- f. adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan, yang dapat menimbulkan birahi.

Demikain beberapa ketentuan hukum yang dapat dipakai apabila ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 belum mencukupi untuk menjerat lembaga penyiaran berlangganan dalam memenuhi kewajibannya khususnya menyangkut isi siaran yang baik dan mendidik. Penulis memandang perlu adanya penyempurnaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tersebut khususnya menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hukumnya

pada masyarakat. Lembaga penyiaran berlangganan sebagai bentuk kebebasan pers dan penyiaran di Indonesia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan mendidik masyarakat dengan tayangan-tayangan yang mendidik dan berkualitas untuk menjamin generasi pemirsanya sebagai generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Televisi Indonesia harus mampu mendidik pemirsanya untuk menjadi lebih baik dan lebih bijak lagi.





BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan belum sepenuhnya berlaku dengan efektif, khususnya dalam pelaksanaan penyiaran televisi berlangganan di Kabupaten Jember. Efektivitas tersebut tidak terwujud dengan belum terlaksananya izin lembaga penyiaran berlangganan, walaupun secara tegas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tersebut.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 adalah tidak adanya sanksi yang tegas dalam pelanggaran, karena hanya menerapkan sanksi administratif saja. Penjatuhan sanksi administratif tersebut dapat dijatuhkan oleh Menteri maupun oleh KPI tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan pemerintah tersebut tidak mencantumkan sanksi terhadap pelanggaran izin penyiaran atau tidak adanya izin penyiaran TV berlangganan.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 yaitu dengan penambahan beberapa ketentuan hukum sebagai wujud langkah preventif pemerintah dalam upaya penertiban penyelenggaraan lembaga penyiaran berlangganan, khususnya mengenai masalah perizinannya dan jaminan kelayakan tayangan siaran dari lembaga penyiaran berlangganan.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis berikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada dasarnya perlu diberikan penertiban terhadap keberadaan TV kabel yang ada di Kabupaten Jember menyangkut masalah perizinan dan sanksinya, agar dapat terdata berapa jumlahnya serta dapat melindungi konsumen.
2. Selain itu dengan adanya penertiban TV kabel atau penyiaran berlangganan tersebut mampu mencegah ditayangkannya siaran TV luar negeri yang tanpa sensor pada malam hari atau tengah malam khususnya yang menayangkan film-film porno yang dapat merusak mental generasi muda.
3. Tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yang mana masih dirasa perlu akan adanya penyempurnaan dalam peraturan pemerintah tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dalam dunia penyiaran berlangganan, terutama jika ditunjang upaya dari pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan pemberlakuan peraturan daerah sebagai pelaksanaan dari PP No.52 Tahun 2005.


DAFTAR PUSTAKA

Daftar Bacaan:

- Armada, Wina. 1993. *Menggugat Kemerdekaan Pers*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Assegaf, Dja'far. 2002. *Perkembangan Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Pertama*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Baharun, H.M. 1999. *Realita Hak Untuk Mendapatkan Informasi*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Friedman, L. M. 2001. *American Law: An Introduction. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (alih bahasa Wishnu Basuki). Jakarta: Tatanusa.
- Friedman, L. M. 2005. *Faktor Budaya Masyarakat Dalam Sistem Peradilan*. <http://www.komisihukum.go.id/attach/komisi-e> [22 Mei 2007]
- Fuller, L. L. 2005. *Hukum Sebagai Usaha Mencapai Tujuan*. <http://www.komisihukum.go.id/attach/komisi-e> [22 Mei 2007]
- Juroto, Totok 2000. *Manajemen Pers*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1988. *Buku Penuntun Membuat Thesis Skripsi Disertasi Makalah*. Bandung: Jemmars
- Rahardjo, Satjipto. 2005. *Mengoptimalkan Peraturan Perundang-undangan*. <http://www.komisihukum.go.id/attach/komisi-e> [22 Mei 2007]
- Retnowati, Ety. 2005. *Implementasi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha di Kota Surakarta*. <http://pasca.uns.ac.id> [22 Mei 2007]
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Daftar Peraturan Perundangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang *Pers*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang *Penyiaran*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1994 tentang *Lembaga Sensor Film*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang *Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4568.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003 tentang *Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4487.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 dan Pasal 282 tentang *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2005

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;
Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran, Penyiaran, Penyiaran Radio, Penyiaran Televisi, Siaran Iklan, Siaran Iklan Niaga, Siaran Iklan Layanan Masyarakat, Spektrum Frekuensi Radio, Lembaga Penyiaran, Pemerintah, dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Lembaga ...

- 2 -

2.

Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum

Indonesia,

yang

bidang

usahanya

hanya

menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.

3.

Layanan

Penyiaran

Berlangganan adalah layanan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

4.

Saluran Berlangganan adalah spektrum frekuensi elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan/atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan.

5.

Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.

6.

Forum Rapat Bersama adalah suatu wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

7.

Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.

8.

Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan cara membayar iuran.

9.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

10. Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II . . .

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

(1) Lembaga

Penyiaran

Berlangganan

diselenggarakan

berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyiaran berlangganan melalui satelit;
- b. penyiaran berlangganan melalui kabel; dan
- c. penyiaran berlangganan melalui terestrial.

(2) Penyelenggaraan penyiaran berlangganan ditujukan untuk penerimaan langsung oleh sistem penerima penyelenggara siaran berlangganan dan hanya ditransmisikan kepada pelanggan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian

Pasal 3

(1) Lembaga

Penyiaran

Berlangganan

harus

memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan oleh warga negara Indonesia;
- b. didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas;
- c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan;
- d. modal awal usahanya harus seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian Lembaga Penyiaran Berlangganan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Pasal 4

(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

(2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi

formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

1. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang akan diselenggarakan;
2. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
3. susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran;
4. studi kelayakan dan rencana kerja;
5. uraian tentang aspek permodalan;
6. uraian tentang proyeksi pendapatan (*revenue*) dari iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
7. daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pemohon;
8. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai dengan unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.

b. Program siaran:

1. uraian tentang format saluran, sumber materi acara, khalayak sasaran dan daya saing (kompetisi);
2. jumlah ...

- 5 -

2. jumlah saluran/program, nama program dan isi program yang akan disalurkan;

3. pola acara siaran harian dan mingguan.

c. Data teknik penyiaran:

1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan serta perhitungan biaya investasinya;

2. gambar peta lokasi dan peta wilayah layanan siaran serta tata ruang operasional, ruang kontrol dan ruang pemancar;

3. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan

beserta

diagram

blok

sistem

konfigurasinya;

4. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram

pancar yang diinginkan khusus untuk Lembaga

Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.

Pasal 5

(1) Setelah menerima berkas surat permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), KPI melakukan

pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran

sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.

(2) Setelah menerima berkas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf c.

(3) Apabila persyaratan dan

kelengkapan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak dipenuhi, KPI dan/atau Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.

(4) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat

(3),

Pemohon

dianggap

membatalkan

permohonannya atau mengundurkan diri.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

dipenuhinya

persyaratan

dan

kelengkapan

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3), KPI melakukan evaluasi dengan pendapat dengan

Pemohon.

(6) Dalam . . .

- 6 -

(6) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung setelah selesai evaluasi dengan pendapat, KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Menteri.

(7) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterima rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan

spektrum

frekuensi

radio

dari

KPI

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengundang KPI

dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat

Bersama.

(8) Menteri dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap

permohonan

yang

belum

memperoleh

rekomendasi

kelayakan setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Menteri.

(9) Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) diselenggarakan dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran melalui

penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan

penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI serta

terpenuhinya persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (3).

(10) Menteri

menerbitkan

keputusan

persetujuan

atau

penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama.

(11) Keputusan

persetujuan

atau

penolakan

izin

penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan Forum Rapat Bersama.

(12) Keputusan

persetujuan

atau

penolakan

izin

penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.

Pasal 6

Dalam hal pada satu wilayah layanan siaran jumlah Pemohon penyelenggara Lembaga Penyiaran Berlangganan melebihi saluran yang tersedia dalam rencana induk frekuensi radio, dilaksanakan seleksi oleh Menteri bersama KPI dalam Forum Rapat Bersama.

Pasal 7 . . .

- 7 -

Pasal 7

(1) Setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran berlangganan radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran berlangganan televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari Menteri.

(2) Masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengurusan proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba siaran dan evaluasi penyelenggaraan

uji coba siaran.

(3) Setelah melalui masa uji coba siaran dan menyatakan siap untuk dievaluasi, Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.

(4) Untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran dibentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur Pemerintah terkait dan KPI yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Selama

masa

uji

coba

siaran

Lembaga

Penyiaran

Berlangganan tidak boleh:

a. menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat;

b. memungut

biaya

yang

berkenaan

dengan

penyelenggaraan penyiaran.

(6) Kriteria tentang penetapan lulus masa uji coba siaran yang meliputi:

a. persyaratan administrasi;

b. program siaran; dan

c. data teknik penyiaran;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(7) Masa uji coba siaran berakhir setelah Lembaga Penyiaran Berlangganan:

a. dinyatakan lulus oleh tim uji coba siaran karena telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6);

b. dinyatakan . . .

- 8 -

b. dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena sampai batas waktu 6 (enam) bulan masa uji coba siaran untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa penyiaran televisi tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6);

c. dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena sampai batas waktu 6 (enam) bulan masa uji coba siaran untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa penyiaran televisi telah melanggar ketentuan ayat (5) dan telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

(8) Menteri

menerbitkan

keputusan

izin

tetap

penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

(9) Menteri

mencabut

keputusan

izin

penyelenggaraan

penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

uji coba siaran dinyatakan tidak lulus sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c.

(10) Keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) atau keputusan pencabutan izin

penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(9) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan lulus

masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Jangka Waktu dan Pencabutan Izin

Pasal 8

(1) Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran adalah:

a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan radio;

b. 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi.

(2) Jangka . . .

- 9 -

(2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

(3) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut oleh Menteri apabila Lembaga Penyiaran Berlangganan :

a. melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;

b. atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan;

c. memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain;

d. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau

e. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Pencabutan izin atas dasar pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e, dilaksanakan oleh Menteri atas dasar rekomendasi KPI.

(5) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali oleh Pemohon.

Bagian Kelima

Perpanjangan Izin

Pasal 9

(1) Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan

penyiaran,

Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Jangka waktu berlakunya perpanjangan izin

penyelenggaraan penyiaran adalah:

- a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan radio;
- b. 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi.

(3) Permohonan . . .

Page 10

- 10 -

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum;
 2. susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;
 3. daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki;
 4. fotokopi izin penyelenggaraan penyiaran sebelumnya;
 5. bukti pembayaran terakhir biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi;
 6. jumlah yang menjadi pelanggan;
 7. laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah menawarkan efeknya melalui pasar modal atau perusahaan publik.
- b. Program siaran:

1. uraian tentang format saluran, sumber materi acara, dan khalayak sasaran;

2. jumlah saluran/program, nama program dan isi program yang telah disalurkan;

3. pola acara siaran harian dan mingguan.

c. Data teknik penyiaran:

1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk peralatan pemancar, peralatan pengontrol

utama,

peralatan

transmisi

dan

distribusi;

2. gambar tata ruang operasional, ruang kontrol dan ruang pemancar serta gambar peta lokasi dan peta wilayah layanan siarannya, khusus untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial dilampirkan gambar kontur diagram yang telah disetujui sesuai izin yang diperoleh.

(4) Setelah . . .

- 11 -

(4) Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(5) Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melakukan

pemeriksaan

kelengkapan

persyaratan

administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c.

(6) Apabila

persyaratan

dan

kelengkapan

permohonan

perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak dipenuhi, KPI dan/atau Menteri memberitahukan

secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar

persyaratan tersebut dilengkapi paling lambat 15 (lima

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat

pemberitahuan.

(7) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja

terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), KPI menerbitkan rekomendasi

kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dan

disampaikan kepada Menteri.

(8) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas)

hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi

kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari

KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengundang

KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat

Bersama.

(9) Menteri dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap permohonan yang belum memperoleh rekomendasi kelayakan setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Menteri.

(10) Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diselenggarakan dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari KPI dan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada 8 ayat (3).

(11) Menteri . . .

- 12 -

(11) Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau

penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama.

(12) Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan dari Forum Rapat Bersama.

(13) Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.

Bagian Keenam

Biaya Perizinan

Pasal 10

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi serta perpanjangannya melalui kas negara.

(2) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Perubahan Nama, Domisili, Pengurus, dan Anggaran Dasar, serta Perubahan

nisili, susunan pengurus,

hulu dilaporkan kepada
gesahan dari Rapat Umum

ana dimaksud pada ayat (1)
dari pejabat yang
tujuan peraturan perundang-

Page 13

ggangan dapat mengajukan
ng tertera dalam izin
kepada Menteri untuk

ggangan dapat mengajukan
naan frekuensi yang tertera
nyiarannya kepada Menteri

l pada ayat (4) diberikan setelah
PI.

juan dan izin sebagaimana
t (4), Pemohon mengajukan
enteri dengan mengisi
memenuhi persyaratan
Peraturan Pemerintah ini.
genai

ta alokasi dan penggunaan
Berlangganan sebagaimana
3) dan ayat (4) diatur dengan

NYIARAN

nyiaran

annya, Lembaga Penyiaran

program siaran dalam setiap

erhadap semua isi siaran yang
rkan;

10% (sepuluh perseratus) dari
lurkan program dari
n Lembaga Penyiaran Swasta;

Page 14

- 14 -

d. menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri atau paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri.

Pasal 13

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
- c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
- d. menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia; dan
- e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 14

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 15

Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam menyediakan sistem dan jaringan untuk menyelenggarakan siaran berlangganan dapat

bekerja

sama

dengan

penyelenggara

jaringan

telekomunikasi atau dapat menggelar jaringan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memenuhi setiap permohonan calon pelanggan penyiaran berlangganan yang telah memenuhi syarat berlangganan sepanjang sistem dan jaringan untuk menyelenggarakan siaran berlangganan tersedia.

Pasal 17 . . .

- 15 -

Pasal 17

Lembaga

Penyiaran

Berlangganan

wajib

menyediakan

perangkat penerima siaran dan perangkat terminal yang terkait untuk

menyelenggarakan

penyiaran

berlangganan,

dilaksanakan oleh instalatur yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Isi Siaran

Pasal 18

(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

(2) Isi

siaran

wajib

memberikan

perlindungan

dan

pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak

dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu

yang tepat, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib

mencantumkan

dan/atau

menyebutkan

klasifikasi

khalayak sesuai dengan isi siaran.

(3) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

(4) Isi siaran dilarang:

a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau

c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(5) Isi

siaran

dilarang

memperolokkan,

merendahkan,

melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama,

martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan

internasional.

(6) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran

dan Standar Program Siaran yang dibuat dan ditetapkan

oleh KPI khusus untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Bagian Ketiga . . .

- 16 -

Bagian Ketiga

Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 19

Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib membuat klasifikasi acara siaran dengan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dibuat oleh KPI khusus untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Bagian Keempat

Bahasa Siaran

Pasal 20

Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam

bahasa aslinya dan khusus untuk Lembaga Penyiaran

Berlangganan jasa penyiaran televisi harus diberi teks bahasa

Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam

bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu

Bagian Kelima

Hak Siar dan Ralat Siaran

Pasal 21

Penayangan acara siaran televisi wajib mencantumkan hak siar.

Pasal 22

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita yang disiarkan.

(2) Ralat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat)

jam

berikutnya,

dan

apabila

tidak

memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

(3) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Keenam

Page 17

- 17 -

Bagian Keenam

Arsip Siaran

Pasal 23

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.

(2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Siaran Iklan

Pasal 24

(1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI khusus untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

(3) Iklan rokok pada Lembaga Penyiaran Berlangganan hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat di mana lembaga penyiaran

tersebut berada.

(4) Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.

(5) Menteri . . .

Page 18

- 18 -

(5) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

(6) Siaran iklan asing yang ditayangkan dalam program-program yang disalurkan dari luar negeri harus diganti dengan siaran iklan dalam negeri.

Bagian Kedelapan

Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 25

(1) Jasa tambahan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat dilakukan setelah memperoleh izin Menteri.

(2) Pelaksanaan

jasa tambahan penyiaran wajib

menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan

Biaya Berlangganan

Pasal 26

Lembaga Penyiaran Berlangganan berhak memungut iuran berlangganan.

Bagian Kesepuluh

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan

Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 27

Pimpinan badan hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan bertanggungjawab

secara

umum

atas

penyelenggaraan

penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

BAB IV . . .

Page 19

- 19 -

BAB IV

PERMODALAN

Bagian Pertama

Kepemilikan Saham

bagi Penyiaran Berlangganan didirikan dengan modal
tersebut hanya dimiliki oleh warga negara
Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh
modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
Penyiaran Berlangganan dapat melakukan
kegiatan

kegiatan

modal yang berasal dari warga negara asing
dan badan hukum asing, yang jumlahnya tidak lebih
dari dua puluh perseratus) dari seluruh modal yang
dibentuk dan disetor penuh serta minimum dimiliki
oleh pemegang saham.

Keuntungan kepemilikan saham oleh warga negara asing
dan badan hukum asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan baik langsung maupun tidak

langsung sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari saham
Penyiaran Berlangganan harus tetap dimiliki
oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
dan seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara

Indonesia

kegiatan yang menyebabkan kepemilikan pihak asing
tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh modal
dibentuk dan disetor penuh wajib dikembalikan
kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia pada ayat (2).

Keuntungan

Keuntungan
kegiatan dan Pengembangan Modal Asing bagi
Penyiaran Berlangganan yang Badan Hukumnya
Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Tertutup

bagi Penyiaran Berlangganan yang badan hukumnya
Perusahaan P.T. Tertutup jumlah kepemilikan saham
tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus) oleh warga negara
Indonesia dan/atau badan hukum asing dapat diperoleh
melalui investasi langsung.
Keuntungan kepemilikan

kegiatan melalui investasi langsung sebagaimana
dijelaskan pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.
Keuntungan

kegiatan dan Pengembangan Modal Asing bagi

Lembaga Penyiaran Berlangganan Yang Badan Hukumnya
Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Terbuka
Pasal 30

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang badan hukumnya
berbentuk P.T. Terbuka jumlah kepemilikan saham
sebesar 20% (dua puluh perseratus) oleh warga negara
asing dan/atau badan hukum asing dapat diperoleh
melalui pasar modal.

(2) Kepemilikan
saham

pada

Lembaga

Penyiaran

Berlangganan melalui pasar modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di pasar modal dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang badan hukumnya
berbentuk P.T. Terbuka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa
efek paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari
jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

(2) Pencatatan . . .

Page 21

- 21 -

(2) Pencatatan saham Lembaga Penyiaran Berlangganan di
bursa efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memperhitungkan saham yang sebelumnya telah dimiliki
oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

(3) Dalam hal saham Lembaga Penyiaran Berlangganan telah
tercatat di bursa efek sebanyak 20% (dua puluh
perseratus), warga negara asing dan/atau badan hukum
asing hanya dapat memiliki saham Lembaga Penyiaran
Berlangganan

melalui

pembelian

saham

Lembaga

Penyiaran Berlangganan yang tercatat di bursa efek.

(4) Pembelian saham oleh warga negara asing dan/atau badan
hukum asing melalui bursa efek dapat mencapai 100%

(seratus
perseratus)

dari

jumlah

saham

Lembaga

Penyiaran Berlangganan yang dicatatkan di bursa efek dan
minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham warga
negara asing dan/atau badan hukum asing.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 32

(1) Setiap perubahan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran
Berlangganan yang dilakukan melalui investasi secara
langsung dan menyebabkan perubahan kepemilikan
saham mayoritas atau paling sedikit 5% (lima perseratus)

dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh wajib dilaporkan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

(2) Dalam hal warga negara asing dan/atau badan hukum asing melakukan transaksi saham Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui bursa efek, kewajiban pelaporan pemodal kepada otoritas pasar modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang pasar modal dan tembusannya disampaikan kepada Menteri.

Pasal 33

(1) Lembaga
Penyiaran
Berlangganan
yang

melakukan
penambahan dan pengembangan modal melalui pasar modal wajib terlebih dahulu memberikan kesempatan kepemilikan atas saham tersebut untuk karyawan.

(2) Pemberian . . .

Page 22

- 22 -

(2) Pemberian kesempatan kepemilikan atas saham untuk karyawan

sebagaimana
dimaksud
pada
ayat

(1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 34

Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memberikan bagian laba perusahaan kepada karyawan.

BAB V

PEMBATASAN KEPEMILIKAN SILANG

Pasal 35

Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Berlangganan, perusahaan media cetak, dan Lembaga Penyiaran Swasta baik langsung maupun tidak langsung dibatasi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
- b. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
- c. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio di wilayah yang sama.

BAB VI

RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS
PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Pertama

dasar Teknik Penyiaran dan
Induk Frekuensi Radio

aga Penyiaran Berlangganan wajib menatati rencana
k penyiaran.
a

Page 23

na dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada
emuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian
nyiaran sebagai berikut:
ijakan penyelenggaraan penyiaran dengan
mbangkan
ngan

kecenderungan permintaan pasar, ekonomi,
aya, dan kondisi lingkungan lainnya;
n propagasi maksimum dan pengembangan
ngkauan penyiaran, penggunaan spektrum
enyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan
n infrastruktur penyiaran,
n mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri;

n
an

gan

terhadap lingkungan
uan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

mbangkan masukan dari institusi terkait.

aga Penyiaran Berlangganan wajib mengikuti ketentuan
g tertuang dalam rencana induk frekuensi radio
yelenggaraan penyiaran.

na induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud
(1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan
ekuensi radio untuk penyiaran.

na induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
n dengan Peraturan Menteri.

edua

an Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan
i Alat dan Perangkat

gkat transmisi penyiaran yang digunakan atau
kan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran

ni

persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam . . .

- 24 -

(2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum ditetapkan,

Menteri menetapkan persyaratan teknis perangkat transmisi yang digunakan.

(3) Penetapan persyaratan teknis perangkat transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar :

- a. hasil pengembangan industri, inovasi serta rekayasa teknologi penyiaran, dan telekomunikasi nasional;
- b. adopsi standar internasional atau standar regional; atau
- c. adaptasi standar internasional atau standar regional.

(4) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 39
Setiap perangkat transmisi yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib disertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 40

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Wilayah Jangkauan Siaran

Pasal 41

(1) Wilayah

jangkauan

siaran

Lembaga

Penyiaran

Berlangganan melalui satelit, kabel, dan terestrial adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lain.

(2) Khusus . . .

Page 25

- 25 -

(2) Khusus Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel yang akan memperluas jangkauan wilayah layanannya wajib memberikan laporan kepada Menteri

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 42

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dan b dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 43

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa

tidak

diberikan

perpanjangan

izin

penyelenggaraan

penyiaran.

Pasal 44

(1) Lembaga

Penyiaran

Berlangganan

yang

melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,

huruf b, huruf c dan/atau huruf d dikenai sanksi

administrasi berupa teguran tertulis.

(2) Dalam ...

Page 26

- 26 -

(2) Dalam hal Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan siaran untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d.

Pasal 45

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 46

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c dan/atau huruf e dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan siaran untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c dan/atau huruf e.

Pasal 47

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan/atau huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Lembaga ...

Page 27

- 27 -

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan siaran paling lama 3 (tiga) bulan sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan/atau huruf b.

Pasal 48

(1) Lembaga
Penyiaran
Berlangganan
dalam

menyelenggarakan jasa penyiaran ternyata isi siarannya tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara

pada
waktu
yang
tidak
tepat
dan
tidak
mencantumkan
dan/atau
menyebutkan
klasifikasi

kelayakan sesuai dengan isi siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 49

Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam menyelenggarakan jasa penyiaran isi siarannya tidak menjaga netralitas dan mengutamakan kepentingan golongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau tidak mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.

Pasal 50

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak melaksanakan siarannya sesuai dengan klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Lembaga . . .

- 28 -

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 51

(1) Lembaga
Penyiaran
Berlangganan
dalam

menyelenggarakan jasa penyiaran televisi dalam mata acara berbahasa asing tidak memberi teks bahasa Indonesia atau secara selektif menyulihsuarkan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah

... yang dipenuhinya ketentuan sebagaimana
... dalam Pasal 20.

... a) *Penyiaran Berlangganan* dalam menayangkan
... an tidak mencantumkan hak siar sebagaimana
... dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif
... teguran tertulis.

... a) *Penyiaran Berlangganan* yang telah mendapat
... tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
... 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa
... an sementara mata acara yang bermasalah
... dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud
... dalam Pasal 21.

... a) *Penyiaran Berlangganan* yang tidak melakukan
... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
... sanksi administratif berupa teguran tertulis.
... a) ...

Page 29

... a) *Penyiaran Berlangganan* yang telah mendapat
... tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
... 1 (satu) kali, dikenai sanksi administratif berupa
... an sementara mata acara yang bermasalah
... dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud
... dalam Pasal 22 ayat (1).

... a) *Penyiaran Berlangganan* yang tidak menyimpan
... au materi siaran paling sedikit untuk jangka
... (satu) tahun setelah disiarkan sebagaimana
... d dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi
... ratif berupa teguran tertulis.

... a) *Penyiaran Berlangganan* yang menyiarkan siaran
... ga pada mata acara siaran untuk anak-anak tidak
... ti standar siaran untuk anak-anak sebagaimana
... d dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi
... ratif berupa teguran tertulis.

... a) *Penyiaran Berlangganan* yang telah mendapat
... tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
... c 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa
... tian
... a

... lah sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana
... d dalam Pasal 24 ayat (2).

... a) *Penyiaran Berlangganan* yang menyelenggarakan
... lan rokok di luar ketentuan sebagaimana dimaksud
... al 24 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa
... mministratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak
... 00.000,00 (seratus juta rupiah), dan untuk jasa
... n televisi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
... piyah).

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Lembaga . . .

- 30 -

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis

sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 58

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang materi siaran iklannya tidak menggunakan sumber daya dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dan untuk

jasa penyiaran televisi paling banyak

Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

Pasal 59

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak

menggantikan siaran iklan asing dalam program-program yang disalurkan dari luar negeri dengan siaran iklan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6).

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 60

(1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46,

Pasal 47, dan Pasal 54 dilakukan oleh Menteri.

(2) Penjatuhan . . .

- 31 -

(2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 dilakukan oleh KPI.

(3) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 61

(1) Dalam hal Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak melaksanakan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah denda administratif dijatuhkan,

maka

sanksi

ditingkatkan

menjadi pembekuan kegiatan siaran sampai dipenuhinya kewajiban membayar denda administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke kas negara.

Pasal 62

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diatur dengan Peraturan KPI.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Semua ketentuan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Lembaga Penyiaran Berlangganan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 64

- 32 -

Pasal 64

(1) Apabila sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepemilikan modal asing atas saham Lembaga Penyiaran Berlangganan telah melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh modal, kelebihan kepemilikan saham modal asing wajib dikembalikan ke pagu kepemilikan modal asing.

(2) Kelebihan kepemilikan

modal

asing

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dialihkan kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Dalam hal jumlah 20% (dua puluh perseratus) kepemilikan saham atas modal asing pada Lembaga Penyiaran Berlangganan dimiliki oleh 1 (satu) pemodal asing, pemodal asing yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pemodal asing lain atau mengalihkan seluruh sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia paling lambat tanggal 28 Desember 2006.

Pasal 65

Lembaga Penyiaran Berlangganan yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah memiliki Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi, dan perusahaan media cetak dalam wilayah

yang

sama

wajib

melepaskan

salah

satu

kepemilikannya paling lambat pada tanggal 28 Desember 2006.

BAB X . . .

Page 33

- 33 -

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

(1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Berlangganan oleh satu orang atau satu badan hukum, yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah memiliki Lembaga Penyiaran Berlangganan lebih dari satu, atau Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, atau Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi atau Lembaga Penyiaran Berlangganan dan media cetak, harus melaporkan kepemilikannya kepada Menteri.

(2) Lembaga Penyiaran berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Direktorat Jenderal

Pos

dan

Telekomunikasi

dan/atau

izin

penyelenggaraan

siaran

televisi

berlangganan

dari

Departemen Penerangan sebelum ditetapkannya Peraturan

tertulis tentang keberadaannya kepada
sesuaikan izinnnya menjadi izin
penyiaran sesuai dengan Undang-Undang
No. 19/2002 tentang Penyiaran.
pendapat yang telah dilakukan oleh KPI
sebelum dikeluarkannya Peraturan
tentang keberadaannya sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

TUTUP

Penyiaran Berlangganan wajib melakukan
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah ini sejak
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Page 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal

Jember, 12 Desember 2005
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DEKRET

NO. 12/DEK/2005

REVISI PERATURAN

REVISI

REVISI

REVISI DAN HAK ASASI MANUSIA

REVISI

REVISI

REVISI PERATURAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 129

REVISI

REVISI SEKRETARIS NEGARA

REVISI PERANGKAT-UNDANGAN,

Page 35

PERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN
I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk memperoleh informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam perkembangan demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002 dunia penyiaran kita mengalami perubahan yang berarti. Pertumbuhan penyiaran berlangganan radio dan televisi baik di kota maupun di daerah akan meningkat. Hal itu dimungkinkan dengan diizinkan penyelenggaraan penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, dan terestrial, sehingga terbuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha di bidang penyiaran. Hal ini telah diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Bab III Bagian Ketujuh dengan judul Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Lembaga Penyiaran Berlangganan didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
Ketentuan . . .

- 2 -

Ketentuan mengenai Lembaga Penyiaran Berlangganan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan pasal-pasal lain yang terkait. Bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur Lembaga Penyiaran Berlangganan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah Peraturan Pemerintah. Untuk itu, sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-1/2003 tanggal 28 Juli 2004 maka Peraturan Pemerintah ini disusun oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika termasuk di dalamnya pengaturan di bidang penyiaran dan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi, dengan materi yang akan disusun yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan, yaitu mengenai ketentuan umum, pendirian dan perizinan, penyelenggaraan penyiaran, permodalan, pembatasan kepemilikan silang, rencana dasar teknik dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, dan sanksi administratif, serta ketentuan peralihan yang mengatur mengenai Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan terestrial adalah penyelenggaraan penyiaran, antara lain *multipoint multichannel distribution system (MMDS)*, *local point multichannel distribution system (LMDS)*, dan siaran terestrial yang diacak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Page 37

- 3 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bidang usahanya harus dicantumkan secara tegas dalam akta pendirian tentang jasa penyiaran berlangganan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan uraian tentang format saluran adalah penjelasan

dari

jenis

siaran

yang

didistribusikan di setiap saluran

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2 . . .

- 4 -

Angka 2

Agar tidak mengakibatkan terjadinya interferensi maka dihindari usulan penempatan lokasi stasiun pemancar

khusus

untuk

Lembaga

Penyiaran

Berlangganan melalui terestrial yang antara lain berdekatan dengan bandar udara, fasilitas intelejen, dan kedutaan besar negara sahabat.

Angka 3

Spesifikasi teknik adalah penggambaran kemampuan dari peralatan yang digunakan baik peralatan pengontrol utama (*master control*), distribusi maupun peralatan transmisi.

Diagram blok adalah gambar yang menunjukkan hubungan antara satu peralatan dengan peralatan lain yang membentuk satu sistem.

Angka 4

Yang dimaksud dengan kontur diagram adalah gambar jangkauan wilayah berdasarkan kontur permukaan tanah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menteri dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah dan unsur Pemerintah Pusat di daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang frekuensi radio.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Alokasi

dan

penggunaan

spektrum

frekuensi

radio

diperuntukkan bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.

Ayat (7) . . .

- 5 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang

dimaksud

dengan

keputusan

persetujuan

izin

penyelenggaraan

penyiaran

adalah

izin

prinsip

untuk

melakukan uji coba siaran.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud melebihi saluran yang tersedia dalam rencana induk tentang frekuensi radio adalah bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui teresterial.

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam

hal

Lembaga

Penyiaran

Berlangganan

menyelenggarakan siaran televisi dan radio berlangganan dalam satu paket program maka wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Pengurusan proses penetapan frekuensi hanya berlaku untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui teresterial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) ...

- 6 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Bila Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa penyiaran televisi dan radio dalam satu paket maka izinnnya berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ketentuan ini berlaku untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial dalam hal melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran, dan tidak memenuhi kewajiban membayar biaya hak penggunaan frekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk penyiaran berlangganan melalui kabel dalam hal melanggar wilayah jangkauan siaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanpa pemberitahuan adalah lembaga penyiaran tersebut tidak melaporkan secara tertulis kepada KPI.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

- 7 -

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bila penyelenggara penyiaran berlangganan radio dan televisi dalam satu paket maka perpanjangan izinnnya berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Menteri

dalam

melakukan

pemeriksaan

kelengkapan

persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran dapat

dibantu oleh Pemerintah Daerah dan unsur Pemerintah Pusat

di daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang frekuensi radio.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11) . . .

Page 42

- 8 -

Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran terdiri dari biaya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran untuk melakukan uji coba siaran, dan biaya izin tetap penyelenggaraan penyiaran. Pembayaran biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi (Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial) serta perpanjangannya merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan harus disetorkan ke kas negara. Pemohon dapat menerima surat izin tetap penyelenggaraan penyiaran atau perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran setelah menunjukkan bukti pembayaran izin tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri adalah untuk dilakukan evaluasi atas usulan perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan anggaran dasar Lembaga Penyiaran Berlangganan tersebut sebelum mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ayat (2)
Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

misalnya persetujuan untuk perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (PT) dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum.

Ayat (3)
Perubahan lokasi pemancar hanya berlaku bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.
Ayat (4) . . .

Page 43

- 9 -

Ayat (4)
Perubahan frekuensi hanya berlaku bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Izin diberikan pada saat pengajuan permohonan pendirian maupun pada setiap penambahan program siaran dalam setiap saluran dengan memperhatikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Apabila 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitas merupakan angka pecahan, angka dibulatkan ke atas.

Contohnya, 10% (sepuluh perseratus) untuk kapasitas 24 (dua puluh empat) saluran berarti harus disediakan 3 (tiga) saluran siaran produksi dalam negeri.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Kerja sama dapat berupa kerja sama teknis atau kerja sama lainnya.

Pasal 16

Apabila dalam suatu wilayah layanan siaran berlangganan telah tersedia sistem dan jaringan, penyelenggara Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memenuhi permintaan pelanggan baru.

Pasal 17 . . .

- 10 -

Pasal 17

Instalasi perangkat penerima siaran dan

perangkat terminal

dilaksanakan oleh instalatur yang memenuhi syarat, dimaksudkan untuk melindungi konsumen agar memperoleh kualitas penerimaan siaran yang baik.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud golongan tertentu mencakup suku, agama, ras, dan antar golongan politik, ekonomi, kelompok yang bertikai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan secara selektif disulihsuarkan adalah sulih suara hanya diperuntukan untuk program anak-anak dan ilmu pengetahuan.

Ketentuan ini diutamakan bagi mata acara siaran dalam bentuk rekaman.

Yang dimaksud dengan khusus Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa penyiaran televisi harus diberi teks bahasa Indonesia hanya untuk program film.

Pasal 21

Kewajiban ini dimaksudkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari pemiliknya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 ...

Page 45

- 11 -

Pasal 23

Ayat (1)

Penyimpanan materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh penyiaran mata acara tertentu.

Bahan atau materi siaran yang wajib disimpan adalah bahan atau materi siaran untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai siaran iklan tidak diberlakukan bagi siaran langsung dari luar negeri, seperti iklan rokok pada siaran langsung sepak bola dari luar negeri.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan harga khusus adalah harga dalam bentuk potongan harga maksimal atau cuma-cuma yang mencerminkan kewajiban dari lembaga penyiaran dimaksud, yang memanfaatkan ranah publik dalam penyelenggaraan penyiarnya.

Yang

dimaksud

dalam

waktu

yang

tersebar

adalah

penayangannya dilakukan dalam kurun waktu antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat sehingga

penayangannya tidak tertumpuk pada jam yang sama.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan sumber daya dalam negeri adalah pemeran dan latar belakang produk iklan, bersumber dari dalam negeri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .

Page 46

- 12 -

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan

berupa

komunikasi

data,

multimedia,

ataupun

telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio, televisi, atau perangkat penerima lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Besar iuran berlangganan ditetapkan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan masing-masing, sesuai kontrak kerjanya dengan pelanggan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing adalah peningkatan modal yang disetor oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, termasuk perubahan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Penambahan modal asing dapat dilaksanakan setelah masa uji coba siaran berakhir dan memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, yaitu paling cepat 6 (enam) bulan untuk Lembaga

Penyiaran Berlangganan jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa penyiaran televisi.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengendalian secara langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham asing pada Lembaga Penyiaran Berlangganan di atas 20% (dua puluh perseratus).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Page 47

- 13 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan

ini

dimaksudkan

dalam

rangka

pengawasan

kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Berlangganan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Media cetak yang dimaksud adalah surat kabar harian.

Kepemilikan silang yang dimaksud adalah kepemilikan saham.

Pasal 36

Ayat (1)

Rencana dasar teknik penyiaran adalah pedoman bagi penyelenggaraan

penyiaran

agar

masyarakat

memperoleh

kualitas layanan siaran yang layak, mempermudah operasional antarlembaga penyiaran, mendorong penggelaran infrastruktur penyiaran yang layak (*reasonable*), ekonomis, serta tidak membahayakan keselamatan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Institusi terkait adalah instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah yang bertanggung jawab dan terkait di bidang penyiaran.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio berlaku bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui teresterial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Penerapan standar nasional dan persyaratan teknis perangkat

transmisi bertujuan untuk:

- a. mencegah saling mengganggu antara alat dan perangkat penyiaran;
- b. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian akibat pemakaian alat dan perangkat penyiaran yang tidak sesuai dengan standar nasional dan persyaratan teknis perangkat transmisi;
- c. mendorong industri, inovasi, dan rekayasa teknologi penyiaran secara nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 ...

- 15 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Tahap tertentu yang dimaksud antara lain meliputi klarifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh KPI.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55


Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60 . . .

- 16 -

Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Pelaporan tersebut dimaksudkan untuk data administrasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4568





APLIKASI BERLANGGANAN
PAKET PROGRAM PINJAM PAKAI PERALATAN
(Aplikasi diisi dengan lengkap dan benar)

1. DATA PELANGGAN

TN/NY/NN

NAMA LENGKAP

KEBANGSAAN

NOMOR KARTU TANDA PENGENAL

TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)

ALAMAT PENGIRIMAN

NO. TLP RUMAH

NO. TLP KANTOR

KOTA

PROPINSI

KD. POS

NO. TLP GENGAM

ALAMAT E-MAIL

NO. TLP FAX

JENIS RUMAH

- APARTEMEN RUMAH TINGGAL LAINNYA

STATUS RUMAH

- MILIK SENDIRI SEWA LAINNYA

PEKERJAAN

- PNS SWASTA WIRASWASTA LAINNYA

PENGELUARAN PER-BULAN

- < 5 JT. 5 - 10 JT. 10 - 15 JT. > 20 JT.

ALAMAT PENGIRIMAN TAGIHAN / SURAT MENYURAT

KOTA

PROPINSI

KODE POS

2. PEMBAYARAN

1. CARA PEMBAYARAN

1.1. Kartu Kredit

NOMOR KARTU KREDIT

NAMA PEMEGANG KARTU

NAMA BANK PENERBIT

MASA BERLAKU KEANGGOTAAN SEJAK

1.2. Debet Rekening (khusus bank yang bekerja sama dengan Indovision)

NOMOR REKENING

NAMA PEMILIK REKENING

NAMA BANK

1.3. ATM

2. PILIHAN PEMBAYARAN

Bulanan

3 Bulan

6 Bulan

Tahunan

Sebagai pelanggan INDOVISION, Saya menyetujui, tunduk dan taat pada syarat-syarat dan ketentuan berlangganan INDOVISION melalui PAKET PROGRAM PINJAM PAKAI PERALATAN yang tertera pada halaman Ketentuan Berlangganan INDOVISION dan Saya menyatakan bahwa seluruh data yang Saya berikan dan tercantum di bawah ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paket Prime VISION2 DRAMA [2]
BABY TV [3]
CELESTIAL MOVIES [12]
DISCOVERY CHANNEL [18]
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL [19]
ANIMAL PLANET [20]
DISCOVERY TRAVEL & LIVING [21]
ASIAN FOOD CHANNEL [22]
PLAYHOUSE DISNEY CHANNEL [30]
DISNEY CHANNEL [31]
CARTOON NETWORK [32]
NICKELODEON [33]
AXN [42]
STAR WORLD [43]
ANIMAX [44]
E! ENTERTAINMENT [46]
AUSTRALIA NETWORK [47]
FASHION TV [48]
AL JAZEERA INTERNATIONAL [55]
CNBC ASIA [56]
BBC WORLD [57]
CNN INTERNATIONAL [58]
MTV ASIA [62]
CHANNEL [V] [63]
KBS WORLD [68]
U CHANNEL/TBN [69]
DA AI [70]
TERRESTRIAL [80]
SCTV [81]
TPI [82]
TRANSTV [84]
GLOBAL TV [86]
TRANS 7 [87]
INDOSIAR [88]
MNC NEWS [89]
MNC ENTERTAINMENT [90]
TVRI [93]
Q TV [95]
SWARA [96]
TRAVEL & TOURISM CHANNEL [99]
Rp. 149,000

Paket Movies

ADDITIONAL PACKAGE

HBO SIGNATURE [6]
HBO [7]
CINEMAX [8]
STAR MOVIES [11]

HALLMARK [45]

Rp. 85,000

Paket Sport

ADDITIONAL PACKAGE

VISION 1 [1]

ESPN [36]

STAR SPORTS [37]

EUROSPORT [38]

Rp. 55,000

Paket Oriental

ADDITIONAL PACKAGE

TVB XING HE [71]

SETI [72]

ASIA PLUS [73]

Rp. 20,000

Other

ADDITIONAL PACKAGE

NHK WORLD PREMIUM [67]

Rp. 55,000

- 1. Q: How to subscribe Indovision ? A:** - Fill in and sign subscription form
- Enclosed ID or/ and Credit Card Copy (if payment using Credit Card)
- Pay installation & Administration fee Rp. 200.000

2. Q: Does Indovision have a basic package ? A:

Yes. It's called PRIME Package. The package includes channels as below :
Cartoon Network, Disney Channel, Playhouse Disney, Nickelodeon, Animal Planet,
Discovery Channel, Discovery Travel and Living, Asian Food Channel, National
Geographic Channel, BBC World, CNNI, Animax, AXN, E! Entertainment, Star
World, MTV Asia, [V] International, Celestial Movies, Metro TV, SCTV, Trans TV,
Trans 7, TVRI, Indosiar, Vision2 – The World's Best Teledramas, Baby TV, CNBC
Asia, MNC News, MNC Entertainment, Fashion TV, Australia Network, Al Jazeera
International, Travel and Tourism Channel, Q TV, Swara, Da-Ai, TBN / U Channel,
KBS World, RCTI, TPI, Global TV, An TV and 18 radio channels.
Price : Rp. 149.000 (including 10% VAT) / month

3. Q: Are there any additional packages in Indovision ? A: Yes, there are :

1. Movie Package consists of :

- HBO
- HBO Signature
- Cinemax
- Star Movies
- Hallmark

Price : Rp. 85.000 / month

2. Sports Package, consists of :

- Vision1 Football
- ESPN
- Star Sports
- Eurosport

Price : Rp. 55.000 / month

3. Oriental Packages, consists of :

- SETI
- Asia Plus
- TVB Xing He

Price : Rp. 20.000 / month

4. Others Package:

NHK World Premium

Price : Rp. 55.000 / month

Note : All prices included 10% VAT

4. Q: Do the potential customers of Indovision have to buy the hardware as a requirement to be the Indovision's subscriber ? A: No. They do not have to buy Indovision's hardware since Indovision will lend the hardware to the new subscribers with certain terms and conditions applied.

5. Q: If a new subscriber of Indovision apply for the hardware lending system, is there any minimum time period of commitment to become the Indovision subscriber ? A: Yes, they are committed to be Indovision subscriber at least 12-month period. If the subscribers terminate their subscriptions before the minimum 12-month period of commitment end, they will have to pay the penalty fee Rp. 400.000

6. Q: What are the strength benefits becoming Indovision subscribers ? A: Benefits :

- INDOVISION is the pioneer in the pay television operator service industry in Indonesia.
- The Cakrawarta satellite's footprint allows INDOVISION programming to be received anywhere throughout the Indonesian archipelago.
- The company uses S-Band frequencies, which are less vulnerable to atmospheric interference than C-Band frequencies, and are well suited to the tropical climate such as Indonesia (rain, flood, etc)
- Using a digital compressed system allows INDOVISION to deliver superior audio and video quality relative to they who provide analog pay television services.
- Using smaller and less expensive satellite dishes with only 80 cm in diameter, the INDOVISION's set of hardware is transferrable even being moved to another town, no need to be installed in the rooftop, and no need a big area to put it.
- With the alternate audio language system, INDOVISION viewers have the choice of more than 1 (one) language.
- The Parental Lock system is a feature that INDOVISION provides particularly to parents concerned about the effect of certain programming on their children. In essence, an INDOVISION subscriber can block the viewing of selected programmes through a password system.
- The Electronic Programme Guide (EPG) system allows INDOVISION's subscribers to get INDOVISION's programme schedule for the next 7 (seven) days. The EPG also allows subscribers to select and book up to four programmes they wish to watch.

7. Q: Where can we apply to become Indovision's subscriber ? A:

- Call Indovision's Sales Call Center (24-hours hotline) at 0807 177 88 99
- Visit Indovision outlets in some of modern stores in Indonesia like Hypermart, Carrefour, Agis Electronic, Electronic City, Electronic Solution, Giant, and Home Ciento.

- Visit the closest Indovision's authorized dealers / distributors located in all over Indonesia
- Visit our exhibitions in certain malls
- through our direct selling persons
- through our cooperation with some of institutions like banks, companies, cooperatives, etc

